

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 dan untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap pengaturan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di dalam negeri dan di luar negeri;
 - b. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
- 7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.

- 8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
- 9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
- 10. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
- 11. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
- 12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
- 13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri, kotak suara keliling, dan pemungutan suara melalui pos.
- 14. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 15. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
- 16. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
- 18. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
- 19. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
- 20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- 21. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
- 22. Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disingkat KSK adalah pelayanan pemungutan suara bagi Pemilih dengan

- cara mendatangi tempat-tempat Pemilih berkumpul, bekerja, dan/atau bertempat tinggal dalam satu Kawasan.
- 23. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 24. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
- 25. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.
- 26. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
- 27. Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
- 28. Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu.
- 29. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau di disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol.
- 30. Hari adalah hari kalender.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;

- g. proporsionalitas;
- h. profesionalitas;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- 1. aksesibel.

BAB II

TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILU

Pasal 3

- (1) Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu meliputi:
 - a. penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - c. penetapan hasil Pemilu nasional.
- (2) Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara dalam negeri dan luar negeri, sebagai bahan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. penyelesaian keberatan.
- (4) Penetapan hasil Pemilu nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penetapan hasil Pemilu nasional Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 4

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara meliputi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di:

- a. dalam negeri; dan
- b. luar negeri.

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan pada tingkat:
 - a. kecamatan;
 - b. kabupaten/kota;
 - c. provinsi; dan
 - d. nasional.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. PPK pada tingkat kecamatan;
 - b. KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota;

- c. KPU Provinsi pada tingkat provinsi; dan
- d. KPU pada tingkat nasional.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden dengan menghitung perolehan suara Pasangan Calon;
 - b. anggota DPR dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR;
 - c. anggota DPD dengan menghitung perolehan suara perseorangan calon anggota DPD;
 - d. anggota DPRD provinsi dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD provinsi; dan
 - e. anggota DPRD kabupaten/kota dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD kabupaten/kota.

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan pada tingkat:
 - a. wilayah kerja PPLN; dan
 - b. nasional.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. PPLN pada tingkat wilayah kerjanya masing-masing;
 - b. KPU pada tingkat nasional.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden dengan menghitung perolehan suara Pasangan Calon; dan
 - b. anggota DPR dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II.

- (1) Kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan program dan jadwal tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu.
- (2) Program dan jadwal tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB III PENYAMPAIAN DAN PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

Pasal 8

- (1) PPS menerima kotak suara tersegel dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.
- (2) PPS membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PPS menyampaikan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK disertai surat pengantar.
- (4) PPK menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang terdiri dari kotak suara Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. anggota DPR;
 - c. anggota DPD;
 - d. anggota DPRD provinsi; dan
 - e. anggota DPRD kabupaten/kota.
- (5) PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) PPK wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Pasal 9

- (1) PPLN menerima kotak suara tersegel dari KPPSLN.
- (2) Kotak suara tersegel dari KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kotak suara Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - b. anggota DPR daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II.
- (3) PPLN membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) PPLN wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

BAB IV

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN

Bagian Kesatu Persiapan

- (1) PPK mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
- (2) Persiapan pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi;
 - b. pembagian tugas; dan
 - c. penyiapan sarana dan prasarana.

- (1) PPK melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dengan membagi jumlah kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kerja PPK.
- (2) Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- (3) PPK membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi;
 - b. tempat pelaksanaan rekapitulasi; dan
 - c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi.
- (5) PPK harus menyampaikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.

Pasal 12

- (1) Ketua PPK melakukan pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b kepada anggota PPK, anggota PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketua PPK bertugas memimpin rapat pleno rekapitulasi;
 - b. anggota PPK dibantu anggota PPS bertugas membacakan formulir hasil penghitungan perolehan suara dan catatan keberatan/kejadian khusus pada saat pelaksanaan penghitungan suara; dan
 - c. sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas:
 - menyiapkan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di setiap TPS; dan
 - 2. mengoperasikan Sirekap.

- (1) PPK melakukan penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dimulai.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang rapat, dengan mempertimbangkan:
 - 1. kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan
 - 2. penempatan dan pengamanan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
 - b. Sirekap;

- c. kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS;
- d. kotak rekapitulasi yang digunakan untuk menampung dan menyimpan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;
- e. kotak hasil TPS yang digunakan untuk menyimpan seluruh formulir hasil penghitungan perolehan suara setiap TPS di wilayah kerja PPK, setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai;
- f. sarana pendukung dalam penggunaan Sirekap; dan
- g. sarana lainnya, yang terdiri atas:
 - 1. sampul kertas;
 - 2. segel;
 - 3. spidol;
 - 4. bolpoin;
 - 5. lem perekat;
 - 6. alat tulis kantor lainnya;
 - 7. segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok; dan
 - 8. komputer, printer, layar dan proyektor, atau layar elektronik.
- (3) Dalam hal pada wilayah kecamatan tidak memiliki sarana pendukung dalam penggunaan Sirekap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa internet, PPK menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam format portable document format yang dapat diedit.
- (4) Dalam hal pada wilayah kecamatan tidak memiliki sarana pendukung dan sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g angka 8, PPK menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam ukuran besar yang mudah terlihat oleh peserta rapat pleno rekapitulasi.

Bagian Kedua Pelaksanaan

- (1) PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
- (3) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
 - a. Saksi;
 - b. Panwaslu Kecamatan; dan
 - c. PPS dan sekretariat PPS.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Peserta Pemilu paling banyak 2 (dua) orang, dengan

- ketentuan yang dapat menjadi peserta rapat berjumlah 1 (satu) orang;
- b. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu; dan
- c. harus membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh:
 - Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2. pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; atau
 - 3. calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
- (5) Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
- (6) Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh pemantau Pemilu terdaftar, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewarta.
- (7) Pemantau Pemilu terdaftar dan pewarta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada PPK.
- (8) Dalam hal Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.
- (9) Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, PPK dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
- (10) Ketentuan mengenai formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu.

- (1) PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya.
- (2) PPK dibantu oleh PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua PPK memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilakukan terhadap setiap TPS dalam suatu

- desa/kelurahan atau disebut dengan nama lain sampai seluruh desa/kelurahan atau disebut dengan nama lain di wilayah kerja PPK.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. anggota DPR;
 - c. anggota DPD;
 - d. anggota DPRD provinsi; dan
 - e. anggota DPRD kabupaten/kota.
- (6) PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:
 - a. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c;
 - b. mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel vang berisi formulir Model:
 - 1. C.HASIL-PPWP;
 - 2. C.HASIL-DPR;
 - 3. C.HASIL-DPD;
 - 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD;
 - 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK; dan
 - 6. C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU,

dari kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. membuka sampul kertas tersegel dan menempelkan formulir Model:
 - 1. C.HASIL-PPWP;
 - 2. C.HASIL-DPR;
 - 3. C.HASIL-DPD;
 - 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan
 - 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, pada papan yang akan digunakan dalam rekapitulasi;
- d. menampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
- e. mempersilakan PPS membacakan data dalam formulir Model:
 - 1. C.HASIL-PPWP;
 - 2. C.HASIL-DPR;
 - 3. C.HASIL-DPD;
 - 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan
 - 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK;
- f. mencocokkan data dalam formulir Model:
 - C.HASIL-PPWP;

- 2. C.HASIL-DPR;
- 3. C.HASIL-DPD:
- 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan
- 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dengan data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- g. mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK yang dimilikinya dengan data dalam:
 - 1. formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
 - 2. data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
- h. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (7) PPK membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 6 dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya.
- (8) Pembacaan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap TPS.
- (9) Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.
- (10) PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- (11) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dengan kata nihil.
- (12) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL-PPWP, Model C.HASIL-DPR, Model C.HASIL-DPD, Model C.HASIL-DPRD PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model

- C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL DPRPP, Model C.HASIL DPRPBD, Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA, dan Model C.HASIL-DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu.
- (13) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPRD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA, dan Model C.HASIL SALINAN-DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu.
- (14) Ketentuan mengenai formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:
 - a. C.HASIL-PPWP;
 - b. C.HASIL-DPR;
 - c. C.HASIL-DPD;
 - d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL-DPRPPD; dan
 - e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.
- (3) PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dilaksanakan secara paralel dengan membagi ke dalam 2 (dua) kelompok atau lebih dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- (2) Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara paralel sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1), Peserta Pemilu dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian.
- (3) Sebelum rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua PPK membuka dan memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

- (1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model:
 - a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
 - b. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
 - c. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
 - d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan
 - e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap.
- (2) PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
- (3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, maka PPK mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap.
- (5) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KECAMATAN-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (7) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (8) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (9) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (10) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (11) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (12) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (13) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (14) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (15) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (16) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (17) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (1) Seluruh anggota PPK dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) atau ayat (4).
- (2) Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir Model D.HASIL KECAMATAN ditandatangani

- oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (3) Anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan alasan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- (5) PPK menyerahkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwaslu Kecamatan,
 - yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
- (6) Dalam hal Saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari PPK.

- (1) PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model:
 - a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
 - b. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
 - c. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
 - d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan
 - e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK,
 - yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.

- (1) Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, dan pemantau Pemilu terdaftar untuk mendokumentasikan formulir Model:
 - a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
 - b. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
 - c. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
 - d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL

- KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan
- e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK.
- (2) Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.

- (1) Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK memasukkan:
 - a. formulir Model:
 - 1. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
 - 2. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
 - 3. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
 - 4. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan
 - 5. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK,
 - yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel; dan
 - b. formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan daftar hadir ke dalam sampul kertas dan disegel.
- (2) PPK memasukkan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam kotak rekapitulasi dan memasang segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.
- (3) PPK memasukkan kembali seluruh formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b yang telah dikeluarkan pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan ke dalam kotak hasil TPS dan memasang segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.
- (4) PPK menempelkan segel pada segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 23

- (1) PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di kecamatan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK selama 7 (tujuh) Hari.

Pasal 24

(1) PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota:

- a. kotak suara tersegel Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. kotak suara tersegel Pemilu anggota DPR;
- c. kotak suara tersegel Pemilu anggota DPD;
- d. kotak suara tersegel Pemilu anggota DPRD provinsi;
- e. kotak suara tersegel Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- f. kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); dan
- g. kotak hasil TPS tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Penyerahan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.

Bagian Ketiga Penyelesaian Keberatan

Pasal 25

- (1) Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
- (4) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.

BAB V

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM WILAYAH KERJA PPLN

Bagian Kesatu Persiapan

- (1) PPLN mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya.
- (2) Persiapan pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi;
 - b. pembagian tugas; dan
 - c. penyiapan sarana dan prasarana.

- (1) PPLN melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dengan membagi jumlah TPSLN, KSK, dan/atau pos dalam wilayah kerjanya.
- (2) Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- (3) PPLN membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi;
 - b. tempat pelaksanaan rekapitulasi; dan
 - c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi.
- (5) PPLN harus menyampaikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.

Pasal 28

- (1) Ketua PPLN melakukan pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b kepada anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretariat PPLN.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketua PPLN bertugas memimpin rapat pleno rekapitulasi;
 - b. anggota PPLN dibantu anggota KPPSLN bertugas membacakan formulir hasil penghitungan perolehan suara dan catatan keberatan/kejadian khusus pada saat pelaksanaan penghitungan suara;
 - c. anggota PPLN dibantu sekretariat PPLN bertugas menyiapkan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di setiap TPSLN/KSK/pos; dan
 - d. sekretariat PPLN bertugas mengoperasikan Sirekap.

- (1) PPLN melakukan penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya dimulai.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang rapat, dengan mempertimbangkan:
 - 1. kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan
 - 2. penempatan dan pengamanan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - b. Sirekap;

- c. kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPSLN, KSK, dan/atau pos;
- d. kotak hasil TPSLN/KSK/pos yang digunakan untuk menyimpan seluruh formulir hasil penghitungan perolehan suara setiap TPSLN, KSK, dan/atau pos di wilayah kerja PPLN, setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai;
- e. sarana pendukung dalam penggunaan Sirekap; dan
- f. sarana lainnya, yang terdiri atas:
 - 1. sampul kertas;
 - 2. segel;
 - 3. spidol;
 - 4. bolpoin;
 - 5. lem perekat;
 - 6. alat tulis kantor lainnya; dan
 - 7. komputer, printer, layar dan proyektor, atau layar elektronik.
- (3) Dalam hal pada wilayah kerja PPLN tidak memiliki sarana pendukung dalam penggunaan Sirekap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa internet, PPLN menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN dalam format portable document format yang dapat diedit.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 30

PPLN melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPR daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya setelah melakukan penghitungan perolehan suara yang diterima melalui pos.

- (1) PPLN melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya setelah menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
- (3) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
 - a. Saksi;
 - b. Panwaslu LN; dan
 - c. KPPSLN.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Peserta Pemilu paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan yang dapat menjadi peserta rapat berjumlah 1 (satu) orang;

- b. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu; dan
- c. harus membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh:
 - Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat nasional untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
 - 2. pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk Pemilu anggota DPR.
- (5) Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
- (6) Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh pemantau Pemilu terdaftar, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewarta.
- (7) Pemantau Pemilu terdaftar dan pewarta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada PPLN.
- (8) Dalam hal Saksi dan/atau Panwaslu LN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.

- (1) PPLN melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk perolehan suara di TPSLN, KSK, dan pos dalam wilayah kerjanya.
- (2) PPLN dibantu oleh KPPSLN dan sekretariat PPLN dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua PPLN memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN dimulai dari metode:
 - a. pos;
 - b. TPSLN; dan
 - c. KSK
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - b. anggota DPR daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II.
- (6) PPLN melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:
 - a. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c;
 - b. mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
 - 1. C.HASIL-PPWP-LN;
 - 2. C.HASIL-DPR-LN; dan

- 3. C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU,
- dari kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. membuka sampul kertas tersegel dan menempelkan formulir Model C.HASIL-PPWP-LN dan Model C.HASIL-DPR-LN pada papan yang akan digunakan dalam rekapitulasi;
- d. menampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
- e. mempersilakan KPPSLN membacakan data dalam formulir Model C.HASIL-PPWP-LN dan Model C.HASIL-DPR-LN;
- f. mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL-PPWP-LN dan Model C.HASIL-DPR-LN dengan data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- g. mempersilakan Saksi dan Panwaslu LN untuk mencocokan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP-LN dan Model C.HASIL SALINAN-DPR-LN yang dimilikinya dengan data dalam:
 - 1. formulir Model C.HASIL-PPWP-LN dan Model C.HASIL-DPR-LN sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
 - 2. data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
- h. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL-PPWP-LN dan Model C.HASIL-DPR-LN sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (7) PPLN membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 3 dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah kerja PPLN serta status penyelesaiannya.
- (8) Pembacaan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap TPSLN/KSK/pos.
- (9) Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di TPSLN, KSK, dan pos, PPLN menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.
- (10) PPLN wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- (11) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN, PPLN mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dengan kata nihil.

- (12) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL-PPWP-LN dan Model C.HASIL-DPR-LN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu.
- (13) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP-LN dan Model C.HASIL SALINAN-DPR-LN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu.

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPLN menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-PPWP-LN dan Model C.HASIL-DPR-LN sebagai dasar melakukan pembetulan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPLN melakukan penghitungan suara ulang.
- (3) PPLN mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

Pasal 34

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilaksanakan secara paralel dengan membagi ke dalam 2 (dua) kelompok atau lebih dengan mempertimbangkan jumlah TPSLN, KSK, dan pos dan waktu yang tersedia.
- (2) Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Pemilu dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian.
- (3) Sebelum rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua PPLN membuka dan memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah PPLN.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

- (1) PPLN menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dengan menggunakan formulir Model:
 - a. D.HASIL PPLN-PPWP; dan
 - b. D.HASIL PPLN-DPR, yang dibuat melalui Sirekap.

- (2) PPLN mencetak formulir Model D.HASIL PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu LN untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
- (3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, maka PPLN mencetak kembali formulir Model D.HASIL PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu LN.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, PPLN melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.HASIL PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap.
- (5) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL PPLN-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL PPLN-DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (1) Seluruh anggota PPLN dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model D.HASIL PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) atau ayat (4).
- (2) Dalam hal terdapat anggota PPLN dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir Model D.HASIL PPLN ditandatangani oleh anggota PPLN dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (3) Anggota PPLN dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan alasan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota PPLN dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPLN mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- (5) PPLN menyerahkan formulir Model D.HASIL PPLN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwaslu LN,
 - yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
- (6) Dalam hal Saksi dan Panwaslu LN tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir Model D.HASIL PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari PPLN.

- (1) PPLN melakukan pemindaian terhadap formulir Model:
 - a. D.HASIL PPLN-PPWP; dan
 - o. D.HASIL PPLN-DPR,
 - yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pada ayat (1).
- (2) PPLN mengunggah hasil pindai formulir Model D.HASIL PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional.

Pasal 38

- (1) Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN, PPLN memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu LN, dan pemantau Pemilu terdaftar untuk mendokumentasikan formulir Model:
 - a. D.HASIL PPLN-PPWP; dan
 - b. D.HASIL PPLN-DPR.
- (2) Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.

Pasal 39

- (1) Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN, PPLN memasukkan:
 - a. formulir Model:
 - 1. D.HASIL PPLN-PPWP; dan
 - 2. D.HASIL PPLN-DPR,
 - yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel; dan
 - b. formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan daftar hadir ke dalam sampul kertas dan disegel.
- (2) PPLN memasukkan kembali seluruh formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf b yang telah dikeluarkan pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya ke dalam kotak hasil TPSLN/KSK/pos dan memasang segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.
- (3) PPLN menempelkan segel pada segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) PPLN mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPR daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II di wilayah kerjanya setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya selesai.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPLN selama 7 (tujuh) Hari.

- (1) PPLN wajib menyerahkan kepada KPU masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
 - a. D.HASIL PPLN-PPWP;
 - b. D.HASIL PPLN-DPR; dan
 - c. D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

- (2) PPLN menyerahkan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung pada saat sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional.
- (3) Penyerahan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.

Bagian Ketiga Penyelesaian Keberatan

Pasal 42

- (1) Saksi dan Panwaslu LN dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN kepada PPLN, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu LN, PPLN wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu LN dapat diterima, PPLN seketika melakukan pembetulan.
- (4) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu LN yang tidak dapat diselesaikan di wilayah kerja PPLN, PPLN mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional.

BAB VI

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 43

(1) KPU Kabupaten/Kota menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.

(2) KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

- (1) KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
- (2) Persiapan pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi; dan
 - b. penyiapan sarana dan prasarana.

Pasal 45

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- (3) KPU Kabupaten/Kota membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi;
 - b. tempat pelaksanaan rekapitulasi; dan
 - c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi.
- (5) KPU Kabupaten/Kota harus menyampaikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dimulai.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang rapat, dengan mempertimbangkan:
 - 1. kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan
 - 2. penempatan dan pengamanan kotak tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
 - b. Sirekap;
 - c. kotak rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f yang berisi formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;
 - d. sarana pendukung dalam penggunaan Sirekap; dan
 - e. sarana lainnya, yang terdiri atas:
 - sampul kertas;

- 2. segel;
- 3. spidol;
- 4. bolpoin;
- 5. lem perekat;
- 6. alat tulis kantor lainnya; dan
- 7. komputer, printer, layar dan proyektor, atau layar elektronik.

Bagian Kedua Pelaksanaan

- (1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
- (3) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
 - a. Saksi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c. PPK.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Peserta Pemilu paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan yang dapat menjadi peserta rapat berjumlah 1 (satu) orang;
 - b. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu; dan
 - c. harus membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh:
 - 1. Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2. pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; atau
 - 3. calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
- (5) Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
- (6) Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh pemantau Pemilu terdaftar, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewarta.
- (7) Pemantau Pemilu terdaftar dan pewarta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (8) Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b

tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.

Pasal 48

- (1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) di seluruh kecamatan dalam wilayah kerjanya.
- (2) KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua KPU Kabupaten/Kota memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dilakukan terhadap setiap kecamatan sampai dengan seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. anggota DPR;
 - c. anggota DPD;
 - d. anggota DPRD provinsi; dan
 - e. anggota DPRD kabupaten/kota.
- (6) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:
 - a. membuka kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c;
 - b. mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
 - 1. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
 - D.HASIL KECAMATAN-DPR;
 - 3. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
 - 4. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD;
 - 5. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK; dan
 - 6. D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU,

dari kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
 - 1. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
 - 2. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
 - 3. D.HASIL KECAMATAN-DPD;

- 4. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan
- 5. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK;
- d. menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
- e. membacakan dan mencocokkan data dalam formulir Model:
 - 1. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
 - 2. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
 - 3. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
 - 4. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan
 - 5. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK,
 - dengan data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- f. mempersilakan Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencocokkan data dalam formulir Model KECAMATAN-PPWP, Model D.HASIL D.HASIL KECAMATAN-DPR, Model D.HASIL KECAMATAN-DPD, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRA, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, Model KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, Model atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD, dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model D.HASIL KECAMATAN-DPRK yang dimilikinya dengan data dalam:
 - 1. formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
 - 2. data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
- g. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- KPU Kabupaten/Kota membuka sampul kertas tersegel (7)yang berisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 6 dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya.

- (8) Pembacaan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap kecamatan.
- (9) Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.
- (10) KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- (11) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dengan kata nihil.

Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf e dan huruf f, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:

- a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
- b. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
- c. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
- d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, KECAMATAN-DPRP, D.HASIL D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-KECAMATAN-DPRPS, DPRPT, D.HASIL D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL **KECAMATAN-**DPRPBD: dan
- e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPR,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf c sebagai dasar melakukan pembetulan.

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dengan menggunakan formulir Model:
 - a. D.HASIL KABKO-PPWP;
 - b. D.HASIL KABKO-DPR;
 - c. D.HASIL KABKO-DPD;
 - d. D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKO-DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO-DPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD; dan
 - e. D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KABKO-DPRK,
 - yang dibuat melalui Sirekap.
- (2) KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui

- Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
- (3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, maka KPU Kabupaten/Kota mencetak kembali formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap.
- (5) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KABKO-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KABKO-DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (7) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KABKO-DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (8) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD-PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (9) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KABKO-DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (10) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KABKO-DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (11) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KABKO-DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (12) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KABKO-DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (13) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KABKO-DPRPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (14) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KABKO-DPRPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (15) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KABKO-DPRPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

- tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (16) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (17) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KABKO-DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (1) Seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) atau ayat (4).
- (2) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir Model D.HASIL KABKO ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (3) Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan alasan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- (5) KPU Kabupaten/Kota menyerahkan formulir Model D.HASIL KABKO yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota, yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang
 - sama.
- (6) KPU Kabupaten/Kota menyerahkan formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Dokumen Elektronik kepada PPS dan PPK.
- (7) Dalam hal Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari KPU Kabupaten/Kota.

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap formulir Model:
 - a. D.HASIL KABKO-PPWP;
 - b. D.HASIL KABKO-DPR;
 - c. D.HASIL KABKO-DPD;
 - d. D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKO-DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO-

- DPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD; dan
- e. D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KABKO-DPRK,
- yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (2) KPU Kabupaten/Kota mengunggah hasil pindai formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.

- (1) Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu terdaftar untuk mendokumentasikan formulir Model:
 - a. D.HASIL KABKO-PPWP;
 - b. D.HASIL KABKO-DPR;
 - c. D.HASIL KABKO-DPD;
 - d. D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKO-DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO-DPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD; dan
 - e. D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KABKO-DPRK.
- (2) Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.

- (1) Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota memasukkan:
 - a. formulir Model:
 - 1. D.HASIL KABKO-PPWP;
 - 2. D.HASIL KABKO-DPR;
 - 3. D.HASIL KABKO-DPD; dan
 - 4. D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKO-DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD,
 - yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel; dan
 - b. formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan daftar hadir ke dalam sampul kertas dan disegel.
- (2) KPU Kabupaten/Kota memasukkan kembali seluruh formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf b yang telah dikeluarkan pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota ke dalam kotak rekapitulasi.

- (3) KPU Kabupaten/Kota menempelkan segel pada kotak rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPU Kabupaten/Kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak tersegel setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

- (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari dan melalui laman resmi KPU.

Pasal 56

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA atau Model D.HASIL KABKO-DPRK dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menggunggah pada Sirekap.
- (3) Pemindaian Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.

Pasal 57

KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) melalui papan pengumuman, media massa, dan/atau laman resmi KPU Kabupaten/Kota.

- (1) KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan kepada KPU Provinsi masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
 - a. D.HASIL KABKO-PPWP;
 - b. D.HASIL KABKO-DPR;
 - c. D.HASIL KABKO-DPD;
 - d. D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKO-DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO-DPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD; dan
 - e. D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU,
 - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (2) Penyerahan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.

(3) KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Bagian Ketiga Penyelesaian Keberatan

Pasal 59

- (1) Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.
- (4) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.
- (5) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- (6) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak dapat diselesaikan di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.

BAB VII REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI PROVINSI

Bagian Kesatu Persiapan

- (1) KPU Provinsi menerima masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
 - a. D.HASIL KABKO-PPWP;
 - b. D.HASIL KABKO-DPR;
 - c. D.HASIL KABKO-DPD;
 - d. D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKO-DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO-

- DPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD; dan
- e. D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- (2) KPU Provinsi wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) KPU Provinsi mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.
- (2) Persiapan pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi; dan
 - b. penyiapan sarana dan prasarana.

Pasal 62

- (1) KPU Provinsi melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dengan membagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi.
- (2) Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- (3) KPU Provinsi membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi;
 - b. tempat pelaksanaan rekapitulasi; dan
 - c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi.
- (5) KPU Provinsi harus menyampaikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.

- (1) KPU Provinsi melakukan penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi dimulai.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang rapat, dengan mempertimbangkan:
 - 1. kapasitas jumlah peserta rapat; dan
 - 2. penempatan dan pengamanan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1);

- b. Sirekap;
- c. sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang berisi formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota;
- d. sarana pendukung dalam penggunaan Sirekap; dan
- e. sarana lainnya, yang terdiri atas:
 - 1. sampul kertas;
 - 2. segel;
 - 3. spidol;
 - 4. bolpoin;
 - 5. lem perekat;
 - 6. alat tulis kantor lainnya; dan
 - 7. komputer, printer, layar dan proyektor, atau layar elektronik.

Bagian Kedua Pelaksanaan

- (1) KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi setelah menerima sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah kerjanya.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
- (3) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
 - a. Saksi;
 - b. Bawaslu Provinsi; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Peserta Pemilu paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan yang dapat menjadi peserta rapat berjumlah 1 (satu) orang;
 - b. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu; dan
 - c. harus membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh:
 - 1. Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat provinsi atau tingkat di atasnya, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2. pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat di atasnya, untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD provinsi; atau
 - 3. calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
- (5) Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
- (6) Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pleno rekapitulasi dapat

- dihadiri oleh pemantau Pemilu terdaftar, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewarta.
- (7) Pemantau Pemilu terdaftar dan pewarta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Provinsi.
- (8) Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.

- (1) KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah kerjanya.
- (2) Ketua KPU Provinsi memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi dilakukan terhadap setiap kabupaten/kota sampai dengan seluruh kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. anggota DPR;
 - c. anggota DPD; dan
 - d. anggota DPRD provinsi.
- (5) KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:
 - a. membuka masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
 - 1. D.HASIL KABKO-PPWP;
 - 2. D.HASIL KABKO-DPR;
 - 3. D.HASIL KABKO-DPD; dan
 - 4. D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKO-DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d;

- b. menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
- c. membacakan dan mencocokkan data dalam formulir Model:
 - 1. D.HASIL KABKO-PPWP;
 - 2. D.HASIL KABKO-DPR;
 - 3. D.HASIL KABKO-DPD; dan
 - 4. D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKO-DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO-DPRPT,

D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD,

dengan data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

- d. mempersilakan Saksi dan Bawaslu Provinsi untuk mencocokan data dalam formulir Model D.HASIL KABKO-PPWP, Model D.HASIL KABKO-DPR, Model D.HASIL KABKO-DPR, Model D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, Model D.HASIL KABKO-DPRA, Model D.HASIL KABKO-DPRP, Model D.HASIL KABKO-DPRPB, Model D.HASIL KABKO-DPRPT, Model D.HASIL KABKO-DPRPS, Model D.HASIL KABKO-DPRPP, atau Model D.HASIL KABKO-DPRPBD, yang dimilikinya dengan data dalam:
 - 1. formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - 2. data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
- e. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (6) KPU Provinsi membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota serta status penyelesaiannya.
- (7) Pembacaan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap kabupaten/kota.
- (8) Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang belum dapat terselesaikan di kabupaten/kota, KPU Provinsi menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.
- (9) KPU Provinsi wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- (10) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi, KPU Provinsi mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dengan kata nihil.

Pasal 66

Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf c dan huruf d, KPU Provinsi menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:

- a. D.HASIL KABKO-PPWP;
- b. D.HASIL KABKO-DPR;

- c. D.HASIL KABKO-DPD; dan
- d. D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKO-DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO-DPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf c sebagai dasar melakukan pembetulan.

- (1) KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dengan menggunakan formulir Model:
 - a. D.HASIL PROV-PPWP;
 - b. D.HASIL PROV-DPR;
 - c. D.HASIL PROV-DPD; dan
 - d. D.HASIL PROV-DPRD PROV, D.HASIL PROV-DPRA, D.HASIL PROV-DPRP, D.HASIL PROV-DPRPB, D.HASIL PROV-DPRPT, D.HASIL PROV-DPRPS, D.HASIL PROV-DPRPP, atau D.HASIL PROV-DPRPBD,

yang dibuat melalui Sirekap.

- (2) KPU Provinsi mencetak formulir Model D.HASIL PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
- (3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, maka KPU Provinsi mencetak kembali formulir Model D.HASIL PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Provinsi.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, KPU Provinsi melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.HASIL PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap.
- (5) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL PROV-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL PROV-DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (7) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL PROV-DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (8) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL PROV-DPRD PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (9) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL PROV-DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (10) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL PROV-DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (11) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL PROV-DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (12) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL PROV-DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (13) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL PROV-DPRPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (14) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL PROV-DPRPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran XXXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (15) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL PROV-DPRPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran XXXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (1) Seluruh anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model D.HASIL PROV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) atau ayat (4).
- (2) Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir Model D.HASIL PROV ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (3) Anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan alasan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- (5) KPU Provinsi menyerahkan formulir Model D.HASIL PROV yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Bawaslu Provinsi, yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
- (6) Dalam hal Saksi dan Bawaslu Provinsi tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir Model D.HASIL PROV

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari KPU Provinsi.

Pasal 69

- (1) KPU Provinsi melakukan pemindaian terhadap formulir Model:
 - a. D.HASIL PROV-PPWP;
 - b. D.HASIL PROV-DPR;
 - c. D.HASIL PROV-DPD; dan
 - d. D.HASIL PROV-DPRD PROV, D.HASIL PROV-DPRA, D.HASIL PROV-DPRP, D.HASIL PROV-DPRPB, D.HASIL PROV-DPRPT, D.HASIL PROV-DPRPS, D.HASIL PROV-DPRPP, atau D.HASIL PROV-DPRPBD,

yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).

(2) KPU Provinsi mengunggah hasil pindai formulir Model D.HASIL PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional.

Pasal 70

- (1) Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi, KPU Provinsi memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Provinsi, dan pemantau Pemilu terdaftar untuk mendokumentasikan formulir Model:
 - a. D.HASIL PROV-PPWP;
 - b. D.HASIL PROV-DPR;
 - c. D.HASIL PROV-DPD; dan
 - D.HASIL PROV-DPRD PROV, D.HASIL PROV-DPRA, d. D.HASIL PROV-DPRP, D.HASIL PROV-DPRPB, PROV-DPRPT, D.HASIL D.HASIL PROV-DPRPS. PROV-DPRPP, atau D.HASIL PROV-D.HASIL DPRPBD.
- (2) Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.

Pasal 71

- (1) Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi, KPU Provinsi memasukkan:
 - a. formulir Model:
 - 1. D.HASIL PROV-PPWP;
 - 2. D.HASIL PROV-DPR; dan
 - 3. D.HASIL PROV-DPD,

yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel; dan

- b. formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan daftar hadir ke dalam sampul kertas dan disegel.
- (2) KPU Provinsi memasukkan kembali seluruh formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf a dan ayat (6) yang telah dibuka pada saat pelaksanaan

- rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi ke dalam sampul kertas.
- (3) KPU Provinsi wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi di provinsi setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi selesai.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Provinsi selama 7 (tujuh) Hari dan melalui laman resmi KPU.

Pasal 73

- (1) KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan formulir Model D.HASIL PROV-DPRD PROVINSI, D.HASIL PROV-DPRA, D.HASIL PROV-DPRP, D.HASIL PROV-DPRPB, D.HASIL PROV-DPRPT, D.HASIL PROV-DPRPS, D.HASIL PROV-DPRPP, atau D.HASIL PROV-DPRPBD dengan Keputusan KPU Provinsi mengenai penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi.
- (2) KPU Provinsi melakukan pemindaian terhadap Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menggunggah pada Sirekap.
- (3) Pemindaian Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi selesai.
- (4) KPU Provinsi mengumumkan Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui papan pengumuman, media massa, dan/atau laman resmi KPU Provinsi.

- (1) KPU Provinsi wajib menyerahkan kepada KPU masingmasing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
 - a. D.HASIL PROV-PPWP;
 - b. D.HASIL PROV-DPR;
 - c. D.HASIL PROV-DPD; dan
 - d. D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU,
 - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1).
- (2) Penyerahan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.
- (3) KPU Provinsi wajib menyerahkan kepada KPU salinan:
 - Keputusan KPU Provinsi mengenai penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1); dan
 - b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3).

Bagian Ketiga Penyelesaian Keberatan

Pasal 75

- (1) Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi kepada KPU Provinsi, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat diterima, KPU Provinsi seketika melakukan pembetulan.
- (4) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi yang hadir.
- (5) KPU Provinsi wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- (6) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi yang tidak dapat diselesaikan di provinsi, KPU Provinsi mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional.

BAB VIII REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SECARA NASIONAL

Bagian Kesatu Persiapan

- 1) KPU menerima sampul kertas tersegel dari:
 - a. PPLN sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1); dan
 - b. KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1).
- (2) KPU membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dimasukkan dalam sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) KPU mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional.
- (2) Persiapan pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi; dan
 - b. penyiapan sarana dan prasarana.

Pasal 78

- (1) KPU melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a.
- (2) Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- (3) KPU membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi;
 - b. tempat pelaksanaan rekapitulasi; dan
 - c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi.
- (5) KPU harus menyampaikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.

- (1) KPU melakukan penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional dimulai.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang rapat, dengan mempertimbangkan:
 - 1. kapasitas jumlah peserta rapat; dan
 - penempatan dan pengamanan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1);
 - b. Sirekap;
 - c. sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) yang berisi:
 - 1. formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN; dan
 - 2. formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi;
 - d. sarana pendukung dalam penggunaan Sirekap; dan
 - e. sarana lainnya, yang terdiri atas:
 - 1. spidol;
 - 2. bolpoin;
 - 3. alat tulis kantor lainnya; dan
 - 4. komputer, printer, layar dan proyektor, atau layar elektronik.

(3) Dalam hal KPU belum menerima sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 dari PPLN secara langsung, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menggunakan Dokumen Elektronik yang diunduh melalui Sirekap.

Bagian Kedua Pelaksanaan

- (1) KPU melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional setelah menerima sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1).
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
- (3) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
 - a. Saksi;
 - b. Bawaslu;
 - c. KPU Provinsi; dan
 - d. PPLN.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Peserta Pemilu paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan yang dapat menjadi peserta rapat berjumlah 1 (satu) orang;
 - b. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu; dan
 - c. harus membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh:
 - Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat nasional untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2. pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk Pemilu anggota DPR; atau
 - 3. calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
- (5) Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
- (6) Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh pemantau Pemilu terdaftar, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewarta.
- (7) Pemantau Pemilu terdaftar dan pewarta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU.
- (8) Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi secara nasional tetap dilanjutkan.

- (1) KPU melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di:
 - a. luar negeri; dan
 - b. dalam negeri.
- (2) Ketua KPU memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berurutan dimulai dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu luar negeri dan dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu dalam negeri.
- (4) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan untuk Pemilu:
 - a. luar negeri, dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu:
 - 1. Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 2. anggota DPR daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II,

yang dimulai dari PPLN pertama sampai dengan PPLN terakhir;

- b. dalam negeri, dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu:
 - 1. Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2. anggota DPR; dan
 - 3. anggota DPD,

yang dimulai dari provinsi pertama sampai dengan provinsi terakhir dalam wilayah negara Republik Indonesia.

- (5) Urutan PPLN dan provinsi pertama sampai dengan PPLN dan provinsi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan jadwal rapat pleno rekapitulasi yang disusun oleh KPU.
- (6) Sebelum melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional, KPU memastikan kelengkapan masing-masing sampul kertas tersegel dari:
 - a. PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a yang berisi formulir Model:
 - 1. D.HASIL-PPLN-PPWP;
 - 2. D.HASIL-PPLN-DPR; dan
 - 3. D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU; dan
 - b. KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b yang berisi formulir Model:
 - 1. D.HASIL PROV-PPWP;
 - 2. D.HASIL PROV-DPR;
 - 3. D.HASIL PROV-DPD; dan
 - 4. D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

- (1) KPU melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut:
 - a. membuka masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.HASIL PPLN-PPWP dan Model D.HASIL PPLN-DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) huruf a angka 1 dan angka 2.
 - b. menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
 - membacakan dan mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL PPLN-PPWP dan Model D.HASIL PPLN-DPR dengan data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. mempersilakan Saksi dan Bawaslu untuk mencocokan data dalam formulir Model D.HASIL PPLN-PPWP dan Model D.HASIL PPLN-DPR yang dimilikinya dengan data dalam:
 - 1. formulir Model D.HASIL PPLN-PPWP dan Model D.HASIL PPLN-DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - 2. data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
 - e. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model D.HASIL PPLN-PPWP dan Model D.HASIL PPLN-DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) KPU membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) huruf a angka 3 dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN serta status penyelesaiannya.
- (3) Pembacaan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap wilayah kerja PPLN.
- (4) Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum dapat diselesaikan, KPU menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.
- (5) KPU wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- (6) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dengan kata nihil.

- (1) KPU melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut:
 - a. membuka masing-masing sampul tersegel yang berisi formulir Model:
 - D.HASIL PROV-PPWP;
 - 2. D.HASIL PROV-DPR; dan
 - 3. D.HASIL PROV-DPD,
 - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3.
 - b. menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
 - c. membacakan dan mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL PROV-PPWP, Model D.HASIL PROV-DPR, dan Model D.HASIL PROV-DPD dengan data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. mempersilakan Saksi dan Bawaslu untuk mencocokan data dalam formulir Model D.HASIL PROV-PPWP, Model D.HASIL PROV-DPR, dan Model D.HASIL PROV-DPD yang dimilikinya dengan data dalam:
 - 1. formulir Model D.HASIL PROV-PPWP, Model D.HASIL PROV-DPR, dan Model D.HASIL PROV-DPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - 2. data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
 - e. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model D.HASIL PROV-PPWP, Model D.HASIL PROV-DPR, dan Model D.HASIL PROV-DPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) KPU membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) huruf b angka 4 dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi serta status penyelesaiannya.
- (3) Pembacaan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap provinsi.
- (4) Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum dapat diselesaikan, KPU menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.
- (5) KPU wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- (6) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara, KPU mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dengan kata nihil.

Pasal 84

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d, KPU menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.HASIL PPLN-PPWP dan Model D.HASIL PPLN-DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c sebagai dasar melakukan pembetulan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c dan huruf d, KPU menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model Model D.HASIL PROV-PPWP, Model D.HASIL PROV-DPR, dan Model D.HASIL PROV-DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c sebagai dasar melakukan pembetulan.

- (1) KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional dengan menggunakan formulir Model:
 - a. D.HASIL NASIONAL-PPWP;
 - b. D.HASIL NASIONAL-DPR; dan
 - c. D.HASIL NASIONAL-DPD, yang dibuat melalui Sirekap.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mencakup:
 - a. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden seluruh PPLN; dan
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden per provinsi.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilu anggota DPR daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II dengan menggabungkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilu anggota DPR daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II di luar negeri.
- (4) KPU mencetak formulir Model D.HASIL NASIONAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
- (5) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terdapat kesalahan, maka KPU mencetak kembali formulir Model D.HASIL NASIONAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat kesalahan, KPU melakukan pembetulan dan mencetak kembali

- formulir Model D.HASIL NASIONAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap.
- (7) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL NASIONAL-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XXXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (8) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL NASIONAL-DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XXXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (9) Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL NASIONAL-DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran XXXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (1) Seluruh anggota KPU dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model D.HASIL NASIONAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) atau ayat (6).
- (2) Dalam hal terdapat anggota KPU dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL NASIONAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir Model D.HASIL NASIONAL ditandatangani oleh anggota KPU dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (3) Anggota KPU dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL NASIONAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan alasan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota KPU dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL NASIONAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- (5) KPU menyerahkan formulir Model D.HASIL NASIONAL yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Bawaslu,
 - yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
- (6) Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir Model D.HASIL NASIONAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari KPU.

Pasal 87

- (1) KPU melakukan pemindaian terhadap formulir Model:
 - a. D.HASIL NASIONAL-PPWP;
 - b. D.HASIL NASIONAL-DPR; dan
 - c. D.HASIL NASIONAL-DPD,

yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1).

(2) KPU mengunggah hasil pindai formulir Model D.HASIL NASIONAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi.

Pasal 88

- (1) Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional, KPU memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu, dan pemantau Pemilu terdaftar untuk mendokumentasikan formulir Model:
 - a. D.HASIL NASIONAL-PPWP;
 - b. D.HASIL NASIONAL-DPR; dan
 - c. D.HASIL NASIONAL-DPD.
- (2) Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.

Pasal 89

Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional, KPU wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan:

- a. seluruh formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 yang telah dibuka pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional; dan
- b. formulir Model D.HASIL NASIONAL dan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional.

Pasal 90

- (1) KPU mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan DPD secara nasional setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional selesai.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) Hari dan melalui laman resmi KPU.

Bagian Ketiga Penyelesaian Keberatan

- (1) Saksi dan/atau Bawaslu dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional kepada KPU, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu, KPU wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU seketika melakukan pembetulan.

- (4) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu yang hadir.
- (5) KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.

BAB IX PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM NASIONAL

Pasal 92

- (1) KPU menetapkan secara nasional hasil Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan formulir Model D.HASIL NASIONAL-PPWP;
 - b. anggota DPR berdasarkan formulir Model D.HASIL NASIONAL-DPR;
 - c. anggota DPD berdasarkan formulir Model D.HASIL NASIONAL-DPD;
 - d. anggota DPRD provinsi berdasarkan keputusan KPU Provinsi mengenai hasil Pemilu anggota DPRD provinsi; dan
 - e. anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota,

dengan Keputusan KPU.

- (2) KPU melakukan pemindaian terhadap keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengunggah pada Sirekap.
- (3) Pemindaian Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional selesai.

Pasal 93

KPU mengumumkan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 pada:

- a. tempat yang mudah diakses oleh masyarakat;
- b. media massa; dan/atau
- c. laman resmi KPU.

BAB X

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA ULANG

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:
 - kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;

- d. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara jelas; dan/atau
- g. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.
- (2) Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di PPK.

Pasal 96

Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di luar negeri dalam wilayah kerja PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di PPLN.

Pasal 97

Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 59 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 98

Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 75 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di KPU Provinsi.

Pasal 99

Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 91 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di KPU.

Pasal 100

(1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan. (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

Pasal 101

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.

BAB XI

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PUTARAN KEDUA

Pasal 102

Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua di PPK.

Pasal 103

Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di luar negeri dalam wilayah kerja PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua di PPLN.

Pasal 104

Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 59 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua di KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 105

Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 75 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua di KPU Provinsi.

Pasal 106

Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 91 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua di KPU.

BAB XII PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Pasal 107

- (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
- (3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 108

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.
- (2) Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- (4) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional oleh KPU.
- (5) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

- (1) KPU mengumpulkan alat bukti dalam proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam kotak suara, kotak rekapitulasi, dan/atau kotak hasil TPS, KPU Kabupaten/Kota membuka kotak suara, kotak rekapitulasi, dan/atau kotak hasil TPS.
- (3) Pembukaan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Kepolisian setempat dalam

- pelaksanaan pembukaan kotak suara, kotak rekapitulasi, dan kotak hasil TPS;
- b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a:
- c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
- d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam masing-masing kotak dan dipasang segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok seperti semula;
- e. melegalisasi fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c di kantor pos; dan
- f. membuat berita acara pembukaan kotak yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB XIII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI WILAYAH TERTENTU

Pasal 110

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, Pemilu anggota DPRD provinsi, dan Pemilu anggota DPD.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi Aceh dan kabupaten/kota di Provinsi Aceh dilaksanakan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh Partai Politik termasuk Partai Politik lokal Peserta Pemilu.

Pasal 111

Dalam hal terdapat kecamatan atau nama lain hasil pemekaran, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan oleh PPK sesuai dengan wilayah kecamatan masingmasing, sepanjang telah dibentuk PPK pada wilayah pemekaran tersebut.

BAB XIV SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK

- (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPLN dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu dengan bantuan Sirekap.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan data Sirekap kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 92